

Nomor : 112/PM.04/KNB-03/11/2024
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

Gerung, 26 November 2024

Kepada,
Yth. Direktur/Pimpinan PT PLN (Persero) Kediri
Di_ Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses, Administrasi dan Pidana pemilihan pada tahapan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menyampaikan hal sebagai berikut:

- Berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai pada tanggal 27 November s.d 16 Desember 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengimbau kepada Direktur/Pimpinan PT PLN (Persero) Kediri untuk **tidak melakukan pemadaman listrik pada Kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Barat selama tahapan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung** dan apabila terdapat informasi pemadaman listrik di kecamatan Gerung agar disampaikan kepada kami paling lambat hari selasa, 26 November 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA**

RIZAL UMAMI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB (Sebagai Laporan); dan
2. Arsip.